



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 42/PID.B/2014/PN.LTK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GETRUDIS LAMURY** ; -----
Tempat lahir : Larantuka ; -----
Umur/ Tgl. Lahir : 50 tahun/ 01 Pebruari 1964 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 01/P.3.16/Ep.3/04/2014 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 42 / PEN / PID.B / 2014 / PN.LTK. tanggal 04 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42 / PEN / PID.B / 2014 / PN.LTK. tanggal 04 April 2014, tentang penetapan hari sidang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 01 /P.3.16/Ep.3/01/2014 tertanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa G. ETRUDIS LAMURI bersama dengan ALEXANDER TAKEOFONG, MARTINUS KUDU IPIR, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU (Ketiganya di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Desa Boru Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaksana Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89," , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;-----

Bahwa kejadian ini berawal ketika pada tanggal 27 Februari 2014 ALEXANDER TAKE OFONG yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) menghubungi saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR yang juga Pengurus Ranting (Tingkat Kecamatan) Partai Nasional Demokrat, ALEXANDER TAKE OFONG mengatakan kepada saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR bahwa ia telah mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR, sebagai bantuan untuk masyarakat Kelompok Basis Gabungan (KBG) VIII Desa Boru Kecamatan Wulanggitang yang harus di belanjakan dalam bentuk barang-barang berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci, ALEXANDER TAKE OFONG juga menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan datang ke Lantuka (Dapil I) untuk meminta Nota Pembelanjaan dari uang yang telah ia kirimkan ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014, ALEXANDER TAKE OFONG bersama Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Nasional Demokrat yang lain yaitu MARTINUS KUDU IPIR, terdakwa, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU serta VONY REINHA DEROSARI (Caleg Pusat) mengadakan Kampanye dalam bentuk Rapat Terbatas yang di hadiri kurang lebih 50 orang peserta kampanye. Dalam Rapat terbatas yang dilaksanakan di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE tersebut, masing-masing Caleg memperkenalkan diri kepada peserta kampanye kemudian menyampaikan tujuan nya datang ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tersebut, setelah

Kampanye tersebut, setelah itu menyampaikan kata sambutan, dalam kata sambutannya terdakwa mengatakan kepada peserta kampanye dengan mengatakan bahwa "jika kamu pikir saya bisa, maka kalian pilih saya, jika kalian pikir saya tidak bisa maka kalian tidak pilih saya", sedangkan Calon Anggota Legislatif tingkat II kabupaten Flores Timur atas nama BENEDIKTUS BARAN LIWU menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa "Partai Nasdem adalah partai Perubahan, maka kita butuh perubahan secara dahsyat oleh karena itu dengan bantuan ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang ada di lingkungan KBG (Kelompok Basis Gabungan) maupun Desa Boru", kemudian terdakwa menyanyikan lagu Partai Nasdem dan setelah menyanyikan lagu , terdakwa GETRUDIS LAMURY mengatakan " jangan lupa tanggal mainnya, tanggal 09 April 2014 pilihlah kami" acara kemudian di lanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci yang di wakili oleh terdakwa dari pihak Caleg dan saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR dari pihak masyarakat atau Kelompok KBG ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Senin tanggal 07 April 2014 sesuai dengan Penetapan hari sidang No: 42/ PEN.PID.B/2014/PN.LTK yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana ketidakhadiran Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (4) KUHP, apabila Terdakwa tidak hadir di persidangan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Hakim memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dalam persidangan berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim kemudian telah memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 08 April 2014 dan Kamis tanggal 10 April 2014, namun Terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 154 ayat (6) yang menentukan bahwa "Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, diadinkannya dengan id, paksa pada sidang pertama berikutnya” dan untuk itu Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan pemanggilan secara paksa, Nomor : 42/PEN.PID/2014/PN.LTK tertanggal 10 April 2014 untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan hari Jumat tanggal 11 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada tanggal-tanggal tersebut diatas dan sampai pada persidangan hari Senin tanggal 14 April 2014 dan persidangan hari Selasa tanggal 15 April 2014 ternyata Jaksa Penuntut Umum masih tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum memang tidak bisa untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Larantuka ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung tertanggal 21 Januari 1981, No. 121 K / Kr / 1980, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, dimana SEMA tersebut setelah berlakunya KUHAP masih tetap dipergunakan karena didalam ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP menghendaki bahwa Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadirkan ke Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Penuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan yang menyatakan bahwa penuntutan tidak dapat diterima KUHAP tidak pernah memberikan rumusan Pasal ataupun ketentuan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila merujuk pasal 222 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, Ayat (1) Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum biaya perkara dibebankan kepada Negara, Ayat (2) dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam redaksi pasal tersebut diatas artinya hanya terhadap putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, Majelis Hakim melalui penafsirannya, bahwa Penuntut Umum sebagai wakil pemerintah dalam melakukan penuntutan dipersidangan guna mewakili

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 154 Ayat (4) dan Ayat (6) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, SEMA No. 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 42/ Pid.B/ 2014/ PN. LTK, atas nama Terdakwa GETRUDIS LAMURY Alias RUTH, tidak dapat diterima ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 oleh kami : **ROSIHAN LUTHFI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KADIR LOU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, tanpa dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.)

(ROSIHAN LUTHFI, S.H.)

(PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.)

Panitera Pengganti,

(KADIR LOU, S.H.)